



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 97 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu bertugas memverifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan Administrasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah beberapa kali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 57 -2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK TAHUN 2026.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Staf Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (4 Orang)	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89, IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat 27314

Telepon (0755) 22422, Faksimile (0755) 22422

Laman kesbangpol.solokkota.go.id, Pos-el kesbangpol@solokkota.go

Solok, 23 Februari 2026

Nomor : 200/ **26** /KESBANGPOL /II-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok;
Melalui : Yth. Bapak Wakil Wali Kota Solok;
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok;
Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kota Solok.

Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Tahun 2025.

Lampiran : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas
Peraturan dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik.

Untuk Mohon : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-
ditandatangani atas 2026, Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan dan
Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Tahun 2026.

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA SOLOK

SK NOMOR : 100.3.3.3-07-2025

ZULFADRI, SS., M.Sc., M.AP., Ph.d.

Pembina TK I (IV/b)

NIP.19761102 200604 1 003